



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KET
	<i>Sasaran Program</i>				
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Indeks SKM	Nilai	89,50	
	<i>Sasaran Kegiatan</i>				
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Sesuai Ketentuan	Dokumen	4	
3	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Realisasi anggaran	persen	100	
4	Meningkatnya kinerja pegawai	Jumlah Pegawai dengan kategori SKP Sesuai ekpektasi	Pegawai	100	
5	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang tersedia layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Unit Kerja	4	
6	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor yang tersedia Listrik	Unit	1	
7	Terpelihanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik/berfungsi	Unit	42	

Kegiatan	Anggaran
1 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317,723,600.00
2 Administrasi Keuangan perangkat Daerah	2,379,657,078.00
3 Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	52,700,000.00
4 Administrasi Umum perangkat Daerah	1,234,015,100.00
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	93,181,800.00
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,535,500.00
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187,562,340.00

**J U M L A H**

**4,340,375,418.00**

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**SEKRETARIS BAPPEDA**



**INDRA SAID, S.STP, M.A.P**  
Pangkat : Pembina  
Nip. : 19840510 200212 1 002

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Kualitas Layanan Kesektariatan Perangkat Daerah** yang di maksud dalam sasaran kinerja ini adalah tingkat kepuasan pegawai Bappeda dalam menerima layanan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan sarana prasarana perkantoran, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

No	Uraian	Relavansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesektariatan	Unsur Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari: Persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi Pegawai, Perilaku Pegawai, Pengaduan dan Sarana Prasarana	SKM : Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	Hasil Survei internal Bappeda setiap tahun

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Sekretaris Bappeda

**INDRA SAID, S.STP, M.AP**

Pangkat : Pembina

Nip : 19721215 200003 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KET.
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Persen	83,33 %	
		Ketepatan waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sesuai kaidah perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	4	
		Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	Jenis Data	15	
3	Terlaksananya Proses Penyusunan Perencanaan yang Transparan dan partisipatif	Jumlah tahapan Penyusunan Perencanaan	Tahapan	5	
		Jumlah Tahapan penyampaian usulan masyarakat	Tahapan	2	

**Kegiatan**

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

**Anggaran**

569,118,940

**JUMLAH**

569,118,940

Sungguminasa, 2 Januari 2024



SUJADANI, S.STP, M.Si  
Rangkap: Pembina Utama Muda  
Nip. : 19770814 199511 1001

KEPALA BIDANG PERENCANAAN,  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

FITRIANI, S.Sos, MM

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. : 19870408 200604 2 004

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

***Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah***

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Penilaian aspek kualitas dokumen RKPD dilakukan berdasarkan pada kriteria: (1) keterkaitan, (2) konsistensi, serta (3) kelengkapan dan kedalaman, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PermenPANRB 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain:

No	Uraian	Relavansi	Formuasi	Sumber Data
1	Persentase Pemenuhan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur berdasarkan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Gowa	Perhitungan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Kementerian PANRB
2	Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur berdasarkan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Bappeda dan Bagian Hukum

## Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pemenuhan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	83.33 %	Capaian saat ini sebesar 83.33 persen dan pada tahun 2024 ditargetkan tetap sebesar 83.33 persen atau Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada LHE AKIP Kabupaten Gowa sebesar 25 poin
Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Ketepatan waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	Tepat Waktu	Target penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari : 1. RPJPD, paling lambat Minggu ke-4 Bulan Agustus Tahun 2024; 2. RPJMD Teknokratik 2025-2029, sesuai Peraturan yang dipedomani; 3. RKPD Tahun 2025, paling lambat Minggu ke-4 Bulan Juni 2024; 4. RKPD-P Tahun 2024, paling lambat Minggu ke-3 Bulan Juli 2024.

## **Penjelasan Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

#### ***Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sesuai Kaidah Perencanaan***

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah 1. Keterkaitan dokumen RKPD dengan RPJMD dan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional; 2. Konsistensi antara hasil evaluasi dengan permasalahan, prioritas daerah dengan permasalahan, dan prioritas daerah dengan program prioritas; 3. Kelengkapan dan kedalaman kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan serta proyeksi dan arah kebijakan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendagri Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan atau peraturan rujukan lainnya.

### Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain:

No	Uraian	Relavansi	Formuasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang	Pengukuran berdasarkan dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bappeda

	tersusun sesuai kaidah perencanaan	perencanaan yang telah disusun	Pembangunan Daerah setiap tahun	
2	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	Pengukuran berdasarkan pemenuhan data dan informasi pembangunan daerah pada capaian dan target kinerja	Jumlah Data dan Informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah setiap tahun	Bappeda

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu RPJPD 2025-2045, RPJMD Teknokratik 2025-2029, RKPDP 2025 dan RKPDP-P 2024
Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	15 Jenis Data	Jenis data berdasarkan ketersediaan sesuai jumlah IKU Daerah

### Penjelasan Kinerja 3

#### Uraian Sasaran

***Terlaksananya Proses Penyusunan Perencanaan yang Transparan dan Partisipatif.***

Yang di maksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses penyusunan dokumen perencanaan telah melalui pendekatan bottom-up, top-down, teknokratik, dan politik dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain UU 5/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86/2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain:

No	Uraian	Relavansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Tahapan Penyusunan Perencanaan	Pengukuran proses perencanaan yang transparan dan partisipatif apabila seluruh tahapan perencanaan telah dilakukan dan melibatkan unsur masyarakat	1. Tahapan Musrenbang Desa/Kel & Kecamatan 2. Forum Konsultasi Publik 3. Forum Perangkat Daerah 4. Musrenbang Kabupaten 5. Rakortekprov dan Rakorteknas	Bappeda
2	Jumlah Tahapan Penyampaian Usulan Masyarakat	Pengukuran ini melihat pelaksanaan jadwal atau tahapan penyampaian usulan dari masyarakat dan	1. Jadwal usulan masyarakat desa/kelurahan 2. Jadwal usulan Pokok-pokok pikiran DPRD	Bappeda

	Pokok-pokok pikiran DPRD		
--	-----------------------------	--	--

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Tahapan Penyusunan Perencanaan	5 Tahapan	Keseluruhan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Tahapan Penyampaian Usulan Masyarakat	2 Tahapan	Keseluruhan tahapan dalam penyampaian usulan masyarakat dan DPRD

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kepala Bidang Perencanaan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan  
Daerah,



**FITRIANI, S.Sos., M.M**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19870408 200604 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KET.
1	Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan indikator SPM	Persen	100	
		Persentase Pencapaian Target Indikator TPB	Persen	100	
		Persentase Pencapaian Target IKU Daerah	Persen	100	
		Persentase Pencapaian Target IKK Daerah	Persen	100	
2	Tersedianya keterkaitan antara Dokumen Perencanaan	Tingkat Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Persen	100	
3	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDM, Sosial, Ekonomi, infratraktur dan Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	42	

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	105,016,930


**JUMLAH**

105,016,930

Sungguminasa, 2 Januari 2024



**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA**

  
**NURSANTY SAMAN SADEK, SP, M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19721215 200003 2 003



**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

***Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah*** yang di maksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021– 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

No	Uraian	Relavansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pemenuhan Indikator SPM	Indikator SPM Telah menggambarkan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Jumlah SPM yang tercapai dibagi Jumlah Total SPM	Bagian Pemerintahan Sekab.Gowa

2	Persentase Pencapaian Indikator TPB	Target	Indikator TPB Menggambarkan 17 Tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya	Jumlah Indikator TPB pilar social dan pilar hukum dan tata Kelola yang tercapai di bagi dengan total indicator TPB pilar social dan pilar hukum dan tata Kelola	Dinas yang memiliki capaian TPB
3	Persentase Pencapaian Indikator IKU Daerah	Target	Menggambarkan Persentase ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.	Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintahan dan indicator kinerja sasaran daerah	Kemenpan
4	Persentase Pencapaian IKK Daerah	Target	Mengembangkan persentase indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan	Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Goiwa	Bappeda

## Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pemenuhan Indikator SPM	100 %	Menggambarkan Persentase Capaian SPM
Persentase Pencapaian Target Indikator TPB	100%	Menggambarkan Persentase Capaian Indikator TPB khususnya Pilar Sosial dan Pilar Hukum dan Tata Kelola
Persentase Pencapaian Target Indikator IKU Daerah	100 %	Menggambarkan Persentase ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
Persentase Pencapaian Target IKK Daerah	100 %	Mengembangkan persentase indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

## **Penjelasan Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

***Tersedianya Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan*** yang di maksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Konsistensi antara Prioritas Pembanugan daerah dengan Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021– 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan

### Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

No	Uraian	Relavansi	Formuasi	Sumber Data
1	Tingkat Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mendukung Visi,Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Dokumen Renstra,Renja ,RKA,DPA Bidang P2M yang konsisten di bagi dengan Jumlah OPD Bidang P2M	41 OPD

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan mendukung Visi,Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **Penjelasan Kinerja 3**

#### Uraian Sasaran

***Tertindakannya Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021– 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**Indikator Kinerja**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

No	Uraian	Relavansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Monitoring adalah menggambarkan keberhasilan dalam merealisasikan penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang di rencanakan	Jumlah OPD yang mencapai target di bagi Jumlah OPD Bidang PPM di kali 100%	41 OPD


**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	Tingkat Realiasi dan Pemanfaatan Anggaran yang di ukur per triwulan

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

  
**NURSANTY SAMAN SADEK,SP,M.SI**  
 Pangkat : Pembina  
 Nip. : 19721215 200003 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan indikator SPM	Persen	100
		Persentase Pencapaian Target Indikator TPB	Persen	100
		Persentase Pencapaian Target IKU Daerah	Persen	100
		Persentase Pencapaian Target IKK Daerah	Persen	100
2	Tersedianya keterkaitan antara Dokumen Perencanaan	Tingkat Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Perekomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahaan	Persen	100
3	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM,Sosial, Ekonomi, infratraktur dan Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekomian,SDA,Infrastruktur dan Kewilayahaan	Laporan	12

Kegiatan	Anggaran
1 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian,SDA (sumber Daya Alam )	40,795,600
2 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan	40,134,000
<b>JUMLAH</b>	<b>80,929,600</b>



Sungguminasa, 2 Januari 2024

**KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA,  
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**NUR INZANA GAUS, ST**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19720109 200003 2 002

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

***Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah*** yang di maksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian , Infratraktur dan Kewilayahan hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021– 2026;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

No	Uraian	Relavansi	Formuasi	Sumber Data
1	Persentase Pemenuhan Indikator SPM	Indikator SPM Telah menggambarkan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Capaian 6 Urusan Wajib yaitu 1. Pendidikan' 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Rakyat 5. Kenetraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyraakt 6. Sosial	Bagian Pemerintahan Sekab.Gowa

	Persentase Pencapaian Target Indikator TPB	Indikator TPB Menggambarkan 17 unsur peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya	Indikator TPB dihitung berdasrakn capaian 17 unsur	Dinas yang memiliki capaian TPB
3	Persentase Pencapaian Target Indikator IKU Daerah	Menggambarkan Persentase ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.	Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintahan dan indicator kinerja sasaran daerah	Kemenpan
4	Persentase Pencapaian Target IKK Daerah	Mengembangkan persentase indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan	Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Goiwa	Bappeda



## Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pemenuhan Indikator SPM	100 %	Mengemabarkan persentase ukuran Menggambarkan 17 unsur peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan
Persentase Pencapaian Target Indikator IKU Daerah	100 %	Mengambarkan Persentase ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
Persentase Pencapaian Target IKK Daerah	100 %	Mengembangkan persentase indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

## **Penjelasan Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

**Tersedianya Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan** yang di maksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Konsistensi antara Prioritas Pembanungan daerah dengan Program Bidang Perekonomian,SDA , Infratraktur dan Kewilayahan dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021– 2026;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

No	Uraian	Relavansi	Formuasi	Sumber Data
1	Tingkat Konsistensi antara Prorioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Perekomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahaan	Tingkat Konsitensi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian,SDA , Infracstruktur dan Kewilayahan mendukung Visi,Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Dokumen Renstra,Renja ,RKA,DPA	12 Dinas

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Konsistensi antara Prorioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Perekomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahaan	100 %	Keseuaian Perencanaan dan Penngganggaran Bidang SDA,Perekonomian,Infrastruktur dan Kewilayahan dan mendukung Visi,Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **Penjelasan Kinerja 3**

#### Uraian Sasaran

***Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA,Ekkonomi, infratraktur dan Kewialayahan*** dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Ca

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021– 2026;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara logis tercapai/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain :

No	Uraian	Relavansi	Formuasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekomian,SDA,Infrastruktur dan Kewilayahaan	Laporan Monitoring adalah menggambarkan keberhasilan dalam merealisasikan penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang di rencanakan	Laporan Monitoring Dinas yang membidani Bidang SDA,Infrastruktur dan Kewialyahan	12 Dinas

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator telah ditetapkan besaran target dan akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahaan	12 Laporan	Tingkat Realiasi dan Pemanfaatan Anggaran yang di ukur per triwulan

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kepala Bidang  
Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan  
Kewilayahaan



**NUR INZANA GAUS,ST**

Pangkat : Pembina

Nip. : 19720109 200003 2 002